



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon (021) 7227387, Faksimile (021) 7227387

Nomor : KU 0301-Sj/600

Jakarta, 10 Juli 2017

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Persiapan Pelaksanaan Pelelangan Dini TA. 2018

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Unit Layanan Pengadaan.

Di Lingkungan Kementerian PUPR

di -

Tempat

Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri terkait Pelelangan Dini Tahun 2018 di Kementerian PUPR, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Paket-Paket yang ditandatangani kontraknya di Bulan Januari 2018 minimal 50%;
2. Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa TA 2018 agar segera dimulai, dengan tahapan :
 - a. Bulan Juli mengidentifikasi dan menetapkan paket-paket yang sudah pasti dilaksanakan di TA. 2018. Sekitar 60% yang diharapkan sudah definitif dan tidak terpengaruh perubahan alokasi (Kelompok I);
 - b. Bulan Juli s.d. September menyiapkan *readiness criteria*, dokumen teknis, dan dokumen lelang dini untuk paket-paket Kelompok I;
 - c. Bulan Agustus s.d September seluruh paket lelang dini sudah masuk ke dalam SIRUP;
 - d. Usulan Penugasan Pokja ke ULP dan menyiapkan dokumen pengadaan mulai dilakukan di Bulan September, dan Oktober mulai proses Lelang Dini Kelompok I (sekitar 60%);
 - e. Setelah pembahasan dengan DPR, mulai menyiapkan *readiness criteria*, dokumen teknis, dan dokumen lelang dini, untuk paket-paket yang teridentifikasi setelah Pembahasan dengan DPR (Kelompok II), sekitar 20%;
 - f. Bulan November mulai proses Lelang Dini Kelompok II (sekitar 20%);
 - g. Bulan Desember DIPA 2018 disahkan dan mulai tanda tangan kontrak untuk paket-paket Kelompok I (50-60%) pada Bulan Januari;
 - h. Sisanya sekitar 20% berupa Paket-Paket PHLN, MYC, dan Dukungan Pemda/Pihak Lain, yang Readiness criterianya bergantung pihak lain (NOL, Ijin MYC, Pemda, dll), serta pelaksanaan pekerjaan kontraktual yang sudah tanda tangan kontrak dapat dimulai awal Januari 2018;
 - i. Tentatif Rencana Aksi Proses Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2018 dapat dilihat pada Lampiran I.
3. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR :
 - a. Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggunakan ULP yang dibentuk oleh Menteri PUPR sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 602/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), sedangkan fasilitasi proses Pengadaan Barang dan Jasa secara umum oleh Biro PBMN dan LP;
 - c. Pokja Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Satuan Kerja (Satker) yang ada sesuai Keputusan Menteri PUPR No. 602/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apabila ada penyesuaian Satker, maka Satker yang baru dapat menetapkan Pokja yang baru untuk proses pengadaan berikutnya;
 - d. Kepala Satker agar mengajukan usulan penerbitan Surat Keputusan penugasan Pokja kepada Kepala ULP. Kemudian Kepala ULP menerbitkan Surat Keputusan penugasan Pokja beserta Token Kepanitiaan.
4. Pedoman dan acuan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa :
- a. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa berpedoman pada Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, sedangkan untuk pengadaan barang/jasa lainnya menggunakan peraturan-peraturan terkait lainnya;
 - c. Prosedur/tata cara pemilihan penyedia barang/jasa mengacu pada Surat Edaran Menteri PUPR No 57/SE/M/2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) dan Surat Edaran Menteri PUPR No PL.02.06-Mn/840.1 tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Percepatan Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Sistem yang digunakan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa tahun 2017 menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP);
 - e. Bagi ULP, Satker, PPK, dan Pokja yang merasa perlu untuk mendapatkan sosialisasi dan pelatihan penggunaan SPSE, dapat mengajukan ke Biro PBMN-LP dan/atau Pusdatin untuk dapat difasilitasi.
5. Dalam menyusun dokumen pemilihan penyedia barang/jasa agar dicantumkan ketentuan bahwa apabila alokasi dalam dokumen anggaran (DIPA TA. 2018) yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun;
6. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah DIPA TA. 2018 disahkan;
7. Untuk lebih meningkatkan kualitas proses pemilihan penyedia barang/jasa, agar terus dipantau dan diawasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga tetap memegang prinsip pengadaan barang dan jasa seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta memegang teguh etika pengadaan;

8. Kepala ULP agar menyiapkan alokasi anggaran dan sarana prasarana sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 602/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Diharapkan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pelelangan dini TA. 2017 dapat diantisipasi sehingga tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan pelelangan dini TA. 2018. Kendala-kendala tersebut, antara lain:

Umum

- a) Pembahasan anggaran baru dapat diselesaikan di Bulan Oktober;
- b) Belum ada target lelang dini di Satuan Kerja;
- c) Pola kerja Pengadaan yang relatif masih sama.

Teknis

- a) Kesiapan Dokumen Standar Teknis yang menjadi acuan untuk pelelangan terlambat;
- b) Kebijakan teknis terkait pengadaan muncul di bulan November 2016, seperti kebijakan penggunaan metode konstruksi/material tertentu yang berakibat harus dilakukan perhitungan ulang HPS;
- c) Desain dan EE dari Satker Perencanaan (P2JN) belum siap;
- d) Mekanisme penyerahan desain/prototype dari Pusat kepada Satker wilayah tidak formal (tidak dengan surat resmi, hanya pemberian softcopy desain/prototype) mengakibatkan keragu-raguan untuk menggunakan desain tersebut;
- e) Readiness kesiapan lokasi dan persyaratan lokasi dari Pemda terlambat;
- f) SBU/SIUJK penyedia jasa sudah habis masa berlakunya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan).

